

MASUKAN UNTUK RAPERDA PENYIARAN

1. MENIMBANG, poin c

UU 32 Tahun 2002 tetap dimasukkan, mengingat banyak pasal dalam batang tubuh kemungkinan tetap harus dilakukan peninjauan jika revisi UU 32 Tahun 2002 disahkan, maka digunakan UU Penyiaran yang berlaku saat ini.

2. BAB II: PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Perlu ditambah pasal-pasal yang mengatur masing-masing untuk LPP, LPS, LPK, dan LPB dengan lingkup yang lebih sederhana dibandingkan draf awal.

a. **Pengaturan LPP** sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (3), ditambah ketentuan mengenai LPP Lokal:

- 1) Pendirian: sesuai Pasal 4
- 2) Kelembagaan:
 - i. Bentuk badan hukum LPP Lokal diatur oleh Pemerintah Daerah setempat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pembiayaan:
 - i. LPP Lokal dibiayai dengan APBD, Siaran Iklan, Iuran Penyiaran, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah terkait penyiaran.
 - ii. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Isi Siaran:
 - i. Siaran LPP Lokal wajib dijaga netralitas dan independensinya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan dan/atau kelompok tertentu.
 - ii. Isi siaran LPP Lokal wajib tunduk pada ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- 5) Siaran iklan:
 - i. Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
 - ii. Durasi maksimal iklan niaga adalah 15% dari durasi siaran setiap hari.
 - iii. Durasi minimal siaran iklan layanan masyarakat adalah 30% dari total siaran iklan niaga.
 - iv. Siaran iklan wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan Etika Pariwisata Indonesia.
 - v. Siaran iklan pengobatan tradisional wajib memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang.
- 6) Arsip siaran: LPP Lokal wajib menyimpan arsip rekaman siaran berdurasi minimal satu tahun dan wajib disediakan untuk kepentingan pemantauan isi siaran dan verifikasi aduan masyarakat.
- 7) Relai dan Siaran Bersama:
 - i. Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

- ii. Relai siaran dan siaran bersama antar LPP Lokal dapat diselenggarakan atas izin KPID Jawa Tengah, sepanjang bertujuan untuk kepentingan kemaslahatan umum dan tidak bersifat relai tetap.
- 8) Perubahan data: Apabila terdapat perubahan data nama, alamat domisili, program siaran maupun pengurus wajib dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.

b. **Pengaturan LPS**, ditambah ketentuan mengenai:

- 1) Pendirian dan Kelembagaan : LPS didirikan oleh WNI dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas dengan bidang usaha penyelenggaraan jasa penyiaran radio atau televisi.
- 2) Pembiayaan:
 - i. Untuk membiayai operasional, LPS dapat menyelenggarakan siaran iklan maupun usaha lain yang sah terkait penyiaran.
 - ii. Kegiatan usaha lain dapat diselenggarakan sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyelenggaraan penyiaran.
- 3) Isi Siaran:
 - i. Siaran LPS wajib dijaga netralitas dan independensinya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan dan/atau kelompok tertentu.
 - ii. Isi siaran LPS wajib tunduk pada ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
 - iii. LPS dilarang menjual program siaran kecuali untuk kepentingan iklan.
- 4) Siaran iklan:
 - i. Durasi maksimal iklan niaga adalah 20% dari durasi siaran setiap hari.
 - ii. Durasi minimal siaran iklan layanan masyarakat adalah 10% dari total siaran iklan niaga.
 - iii. Siaran iklan wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan Etika Pariwisata Indonesia.
 - iv. Siaran iklan pengobatan tradisional wajib memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang.
- 5) Arsip siaran: LPS wajib menyimpan arsip rekaman siaran berdurasi minimal satu tahun dan wajib disediakan untuk kepentingan pemantauan isi siaran dan verifikasi aduan masyarakat.
- 6) Relai dan Siaran Bersama:
 - i. Relai siaran untuk acara tetap bagi lembaga penyiaran dibatasi.
 - ii. relai siaran untuk acara tetap bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran per hari.
 - iii. relai siaran untuk acara tetap bagi radio dan televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- 7) Perubahan data: Apabila terdapat perubahan data nama, kepemilikan, alamat domisili, program siaran, maupun pengurus wajib dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

- c. **Pengaturan LPK**, ditambah ketentuan mengenai:
- 1) Pendirian dan Kelembagaan : Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
 - 2) Pembiayaan: Untuk membiayai operasional, LPK dibiayai melalui sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - 3) Isi Siaran:
 - i. Siaran LPS wajib dijaga netralitas dan independensinya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan dan/atau kelompok tertentu.
 - ii. Isi siaran LPS wajib tunduk pada ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
 - iii. LPK wajib melibatkan anggota komunitas dalam penyelenggaraan penyiaran.
 - iv. LPK wajib bersiaran minimal 5 jam per hari untuk radio, dan minimal 2 jam per hari untuk televisi.
 - 4) Siaran iklan:
 - i. LPK dilarang menyiarkan iklan niaga.
 - ii. LPK dapat meningkatkan intensitas iklan layanan masyarakat untuk penyediaan informasi dan edukasi bagi anggota komunitas.
 - 5) Arsip siaran: LPK wajib menyimpan arsip rekaman siaran berdurasi minimal satu tahun dan wajib disediakan untuk kepentingan pemantauan isi siaran dan verifikasi aduan masyarakat.
 - 6) Relai dan Siaran Bersama:
 - i. Relai siaran untuk LPK hanya dapat dilakukan terhadap acara kenegaraan Republik Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan komunitasnya.
 - 7) Perubahan data: Apabila terdapat perubahan data nama, alamat domisili, program siaran maupun pengurus wajib dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- d. **Pengaturan LPB**, ditambah ketentuan mengenai:
- 1) Pendirian dan Kelembagaan : Lembaga Penyiaran Berlangganan didirikan oleh WNI, berbadan hukum perseroan terbatas, dan hanya menyalurkan siaran kepada pelanggan.
 - 2) Pembiayaan: Untuk membiayai operasional, LPB dibiayai oleh iuran pelanggan, siaran iklan, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - 3) Isi Siaran:
 - i. Lembaga penyiaran berlangganan wajib melaporkan daftar penyedia konten siaran kepada KPID.
 - 4) Arsip siaran: LPB wajib menyimpan arsip rekaman siaran berdurasi minimal satu tahun dan wajib disediakan untuk kepentingan pemantauan isi siaran dan verifikasi aduan masyarakat.
 - 5) Perubahan data: Apabila terdapat perubahan data nama, kepemilikan, alamat domisili, daftar penyedia konten, maupun pengurus wajib dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

- 6) Parental lock: LPB wajib memiliki mekanisme pembatasan akses siaran untuk anak dan menyosialisasikan tata cara penggunaannya kepada pelanggan.

3. PASAL 11 dihapus

4. Bagian Kelima di bawah Pasal 12 ditambahkan : SEKRETARIAT KPID

- a. Dalam rangka penyediaan pelayanan teknis dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya, dibentuk Sekretariat KPID.
- b. Sekretariat KPID merupakan unsur pendukung yang membantu KPID dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan di lingkungan KPID.
- c. Sekretariat KPID secara fungsional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPID.
- d. Sekretariat KPID dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris.
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
 - 2) pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - 3) pengelolaan data dan informasi;
 - 4) fasilitasi kegiatan
 - 5) pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.
- f. Sekretariat KPID terdiri atas:
 - 1) Bagian asistensi anggota KPID
 - 2) Bagian perencanaan dan pengelolaan keuangan
 - 3) Bagian fasilitasi pemantauan isi siaran
 - 4) Bagian umum, administrasi, dan kepegawaian.

5. Di bawah Pasal 5 ditambahkan Bagian Ketiga: Pembiayaan

KPID Jawa Tengah dibiayai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah

6. Di bawah Pasal 9 ditambahkan pasal baru:

- a. KPID melakukan evaluasi penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran secara berkala dan hasilnya dapat direkomendasikan untuk pertimbangan dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri Kominfo.
- b. KPID dapat melakukan pengawasan bersama dengan lembaga lain untuk kepentingan pengawasan isi siaran yang terkait dengan ranah kerja dan kewenangan lembaga tersebut.
- c. Dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait ranah kerja dan kewenangan lembaga lain, KPID meneruskan aduan tersebut kepada lembaga terkait.
- d. KPID melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, dalam penanganan siaran ilegal.

7. Pasal 13: ditambahkan ayat:

Produksi siaran lokal wajib mengutamakan sumber daya lokal